

BAB II

KERANGKA PENGATURAN ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI JAMINAN KEUANGAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DI INDONESIA

Sesuai dengan yang dinyatakan sebelumnya, bab ini menjelaskan kerangka pengaturan asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan tinjauan umum atas asuransi lingkungan, kemudian menjelaskan fungsi asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup, dan dilanjutkan dengan menguraikan sektor-sektor usaha/kegiatan yang menurut peraturan diwajibkan mempunyai asuransi lingkungan.

2.1 Tinjauan Umum tentang Asuransi

2.1.1 Perjanjian Asuransi

Asuransi berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *assure*, *assurance* atau *insurance* yang berarti menanggung atau tanggungan.⁶⁰ Dalam Bahasa Belanda, asuransi disebut dengan istilah *verzekering* yang berarti pertanggungan.⁶¹ Sementara menurut Echols dan Shadily sebagaimana dikutip oleh Santyaningtyas, *insurance* juga memiliki makna yang sama dengan jaminan.⁶²

Pengertian asuransi di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Berdasarkan Pasal 246 KUHD, asuransi didefinisikan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang

⁶⁰Ayu Citra Santyaningtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

⁶¹ *Id.*

⁶² *Id.*

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. ”

Sementara, dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perasuransian menyebutkan pengertian asuransi secara lebih rinci, sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: *a.* memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga... atau *b.* memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung ...”

Berdasarkan pengertian asuransi pada kedua aturan di atas, dengan jelas disebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang bersedia menanggung (penanggung) dan pihak yang ditanggung (tertanggung). Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Subekti bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dimana pihak penanggung (*verzekeraar*) dengan menerima sejumlah uang yang disebut premi, menyanggupi kepada pihak tertanggung (*verzekerde*) untuk memberikan penggantian dari kerugian yang mungkin akan ia alami sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan kapan saat terjadinya.⁶³

Karena asuransi merupakan suatu perjanjian, maka ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga berlaku pada perjanjian asuransi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa KUH Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam kitab ini. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan utama yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian asuransi adalah dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu

⁶³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 218.

perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu, syarat subjektif atau syarat yang berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian (syarat 1 dan 2), dan syarat objektif yang artinya syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian (syarat 3 dan 4).⁶⁴ Kedua syarat ini apabila tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi atau terlanggar, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dibatalkan. Dalam hal ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan, sebaliknya jika tidak ada pengajuan maka perjanjian dianggap tetap ada.⁶⁵ Sementara, apabila syarat objektif tidak dipenuhi atau terlanggar, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum atau perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah ada.⁶⁶

Selain ketentuan umum perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pembuatan perjanjian asuransi berlaku pula ketentuan khusus yang diatur di dalam KUHD. Adanya ketentuan-ketentuan khusus tersebut yang menyebabkan perjanjian asuransi disebut sebagai perjanjian yang bersifat khusus. Berdasarkan Pasal 246 KUHD, setidaknya terdapat empat (4) unsur yang harus ada dalam perjanjian asuransi, yaitu:⁶⁷

1. *Perjanjian* yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak, yaitu tertanggung dan penanggung yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. *Premi* adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh tertanggung untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;⁶⁸
3. Adanya *ganti kerugian* dari penanggung kepada jika terjadi klaim atau masa perjanjian

⁶⁴Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press), hlm. 3.

⁶⁵ *Id.*, hlm. 4.

⁶⁶ *Id.*

⁶⁷ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 30.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Ps. 1 angka 29.

telah selesai;

4. Adanya suatu *peristiwa* yang belum tentu terjadi (*evenemen/accident*), yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Ketentuan khusus dalam KUHD lainnya yaitu perjanjian harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang disebut polis. Ketentuan ini berbeda dari yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana Pasal tersebut tidak mensyaratkan keharusan perjanjian dibuat tertulis sehingga perjanjian secara lisan juga dianggap sah apabila memenuhi empat unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan tentang kewajiban perjanjian asuransi dilakukan secara tertulis tercantum pada Pasal 255 KUHD yang berbunyi “*Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis*”.

2.1.2 Jenis-Jenis Asuransi

KUHD telah menyebutkan beberapa bentuk asuransi, diantaranya yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi laut, asuransi pengangkutan dan asuransi jiwa.⁶⁹ Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap produk asuransi pun semakin beragam. Bentuk-bentuk asuransi tersebut misalnya seperti asuransi kendaraan bermotor, *Industrial All Risk*, asuransi *Custom Bond*, asuransi *Surety Bond*, dan asuransi syariah.

Meskipun saat ini muncul berbagai bentuk asuransi, secara yuridis bentuk-bentuk asuransi tersebut dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu asuransi jiwa (*sommenverzekering*) dan asuransi kerugian (*schadeverzekering*).⁷⁰ Perbedaan antara kedua jenis asuransi tersebut terletak pada objek yang diasuransikan. Dimana pada asuransi jiwa, objek asuransi adalah adalah kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya jiwa

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Ps. 247.

⁷⁰ Subekti, *supra note 66*. hlm. 221.

dan kesehatan. Sedangkan, objek yang diasuransikan dalam asuransi kerugian adalah kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya harta benda.

Secara umum, asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai perjanjian asuransi dimana pihak tertanggung terikat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung ketika terjadi risiko yang berkaitan dengan jiwa atau kesehatan seseorang, dimana besarnya ganti rugi tersebut sudah ditentukan sebelumnya.⁷¹ Pengaturan tentang asuransi jiwa diatur dari Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD. Merujuk dari Sri Rezeki Hartono sebagaimana dikutip oleh Santyaningtyas, pertanggunganan yang disebutkan dalam asuransi jiwa adalah yang disebabkan oleh kematian.⁷² Oleh sebab itu, asuransi jiwa juga disebut dengan asuransi sejumlah uang, hal tersebut disebabkan karena kematian dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan orang lain atau suatu keluarga tertentu.⁷³

Sementara, asuransi kerugian didefinisikan sebagai perjanjian asuransi dimana pihak penanggung terikat untuk membayar ganti rugi terhadap kerusakan atau kemusnahan harta benda milik pihak tertanggung yang diakibatkan oleh sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan dalam polis.⁷⁴ Dalam UU Perasuransian, asuransi kerugian dijelaskan sebagai “*penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti*”. Ketentuan tersebut menegaskan perlindungan asuransi kerugian meliputi kerugian, kerusakan, maupun dari timbulnya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Bentuk-bentuk asuransi kerugian biasanya spesifik untuk melindungi kerusakan atau kemusnahan dari peristiwa tertentu, misalnya adalah asuransi kebakaran yang melindungi dari kerugian akibat kebakaran, asuransi pengangkutan yang melindungi barang pada saat

⁷¹Santyaningtyas, *supranote* 63. hlm. 106.

⁷² *Id.*

⁷³ *Id.*

⁷⁴ Santyaningtyas, *supranote* 63. hlm. 92

pengangkutan, atau asuransi tanggung jawab hukum yang menjamin dari timbulnya tanggung jawab hukum tertanggung.⁷⁵

Apabila melihat dari bentuknya, asuransi lingkungan tergolong ke dalam jenis asuransi kerugian. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa terdapat tiga bentuk asuransi lingkungan, yaitu asuransi pihak pertama (*first party insurance*), asuransi pihak ketiga/asuransi tanggung jawab hukum (*third party insurance/liability insurance*), dan asuransi kerusakan lingkungan (*environmental damage insurance*).⁷⁶ Asuransi pihak pertama adalah bentuk asuransi dimana korban mencari perlindungan dari asuransi untuk melindunginya dari risiko yang mungkin akan terjadi pada dirinya atau barang kepunyaannya, misalnya asuransi kebakaran. Sementara, asuransi pihak ketiga atau asuransi tanggung jawab hukum merupakan asuransi yang mendasarkan ganti rugi dari adanya tanggung jawab hukum yang muncul akibat pencemaran/kerusakan lingkungan. Sedangkan, asuransi kerusakan lingkungan merupakan perpaduan antara asuransi pihak pertama dan asuransi tanggung jawab, karena tidak hanya melindungi dari kerugian yang terjadi pada diri atau propertinya, tetapi juga melindungi dari kerugian pihak ketiga.⁷⁷

2.1.3 Asas dan Prinsip Dasar Asuransi

Merujuk pada Pasal 1 KUHD, maka ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUH Perdata berlaku pula pada perjanjian asuransi. Dengan demikian, maka para pihak dalam perjanjian asuransi tunduk pada asas-asas dalam hukum perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam KUH Perdata. Adapun asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁸

a. Asas konsensual

Asas konsensual diambil dari salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ Andri G. Wibisana dan Pramita K. Putri, *supra note 20*, hlm. 542.

⁷⁷ *Id.*, hlm. 93.

⁷⁸ Tuti Rastuti, *supra note 70*. hlm. 42.

KUH Perdata, yaitu syarat kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara para pihak yang akan membuat perjanjian. Perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan jika dibuat tanpa adanya kesepakatan antara para pihak. Cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.⁷⁹

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak bersumber pada kebebasan individu, yang artinya setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk berkontrak.⁸⁰ Dengan demikian, asas ini menjadi dasar yang menjamin kebebasan individu untuk membuat kontrak apapun dengan siapapun yang dikehendakinya dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip oleh Tuti Rastuti, ruang lingkup kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian meliputi:⁸¹

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (*causa*) dari perjanjian yang dibuatnya;
4. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

c. Asas ketentuan mengikat

⁷⁹ Wetria Fauzi, *supra note* 67. hlm. 2.

⁸⁰*Id*, hlm. 43.

⁸¹ *Id*.

Asas ketentuan mengikat juga bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks perjanjian asuransi, asas ini memiliki arti bahwa para pihak dalam perjanjian asuransi, yaitu tertanggung dan penanggung, terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian sebagaimana yang telah disepakatinya.

d. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan memiliki arti bahwa para pihak yang telah membuat perjanjian, mempunyai kepercayaan bahwa satu sama lain akan memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat. Asas kepercayaan dalam perjanjian asuransi artinya, baik tertanggung maupun penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

e. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum mengandung arti bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan, serta hak dan kewajiban yang sama dalam hukum sehingga tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

f. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki masing-masing pihak untuk memenuhi isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian asuransi, asas ini menghendaki para pihak memenuhi hak dan tanggung jawabnya, yaitu tertanggung untuk membayar premi dan mendapatkan ganti kerugian, sementara pihak penanggung menerima premi dan membayar ganti rugi.

g. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi *“perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian yang mengikat para pihak,

sudah seharusnya mengandung kepastian hukum. Sehingga perjanjian tidak dapat sekonyong-konyong dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan para pihak atau karena alasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dapat membatalkan perjanjian tersebut.

h. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “*perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Dalam perjanjian, asas itikad baik harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yaitu itikad baik harus diukur sesuai dengan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.⁸²

Selain asas-asas umum tersebut, perjanjian asuransi yang tergolong perjanjian khusus juga mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip tertentu yang diatur dalam KUHD. Adapun prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut :⁸³

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Dalam membuat perjanjian asuransi harus dipastikan bahwa tertanggung memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan mengandung arti bahwa tertanggung akan menderita kerugian keuangan seandainya terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek yang diasuransikan.⁸⁴ Apabila telah terjadi peristiwa atau musibah namun terbukti tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Prinsip ini diatur dalam pasal 250 KUHD yang berbunyi:

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi. ”

⁸² Tuti Rastuti, *supra note 70*. hlm. 47.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ Tuti Rastuti, *supra note 70*. hlm. 48.

Oleh sebab itu, untuk menentukan apakah seseorang memiliki kepentingan atau tidak, dapat diketahui melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:⁸⁵

1. Seberapa jauh keterkaitan tertanggung terhadap benda/objek perjanjian asuransi terhadap terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
2. Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung,

b. Prinsip itikad baik (*utmost good faith*)

Prinsip itikad baik sering disandingkan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Hal ini karena pelaksanaan prinsip itikad baik memberikan kewajiban kepada para pihak untuk saling memberitahukan fakta-fakta penting dari pihaknya masing-masing. Dalam perjanjian asuransi misalnya, berdasarkan prinsip ini maka tertanggung harus menjelaskan dengan sejujur-jujurnya mengenai objek yang diasuransikan. Hal yang sama juga berlaku bagi penanggung, dimana penanggung harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya risiko-risiko apa saja yang dijamin maupun yang dikecualikan, serta persyaratan dan ketentuan yang menyertainya.

Pasal-pasal yang mengatur terkait prinsip itikad baik ini antara lain Pasal 251, Pasal 252, Pasal 276, dan Pasal 277 KUHD. Tetapi yang sering menjadi rujukan prinsip itikad baik adalah Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.

c. Prinsip keseimbangan (*indemniteit principle*)

Prinsip keseimbangan mengandung arti bahwa ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung harus sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sehingga posisi keuangan tertanggung setelah diberikan ganti rugi akan sama seperti sebelum terjadinya

⁸⁵ Wetria Fauzi, *supra note* 67. hlm. 64.

kerugian.

d. Prinsip subrogasi (*subrogation principle*)

Pada umumnya seseorang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain maka bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang telah ditimbulkannya. Namun dalam asuransi, berdasarkan prinsip subrogasi maka penanggung mengambil alih hak tertanggung untuk menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya kepada tertanggung.

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi “*Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.*”

Prinsip sebab akibat (*causaliteit principle*)

Dalam asuransi, apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab musibah tersebut yang mana diantara sebab-sebab tersebut tidak terputus sehingga membentuk serangkaian peristiwa yang saling terhubung.⁸⁶ Kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi muncul ketika penyebab timbulnya kerugian tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam polis asuransi. Namun demikian, penanggung tidak memiliki kewajiban membayar ganti rugi ketika penyebab tersebut terjadi akibat kesalahan dari tertanggung sendiri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 276 KUHD dan Pasal 249 KUHD.

e. Prinsip kontribusi (*contribution principle*)

Prinsip kontribusi berlaku ketika tertanggung memiliki lebih dari satu penanggung. Prinsip ini mengatur bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang

⁸⁶Tuti Rastuti, *supra note 70*. hlm. 52.

menjadi hak bertanggung, maka penanggung tersebut berhak untuk meminta penanggung yang lain untuk membayar ganti kerugian masing-masing sesuai dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.⁸⁷

Prinsip kontribusi diatur dalam Pasal 278 KUHD yang berbunyi *”Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.”*

Asas-asas maupun prinsip-prinsip asuransi tersebut berlaku pada setiap perjanjian asuransi, termasuk asuransi lingkungan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya asuransi lingkungan merupakan asuransi kerugian, yang artinya terikat pula dengan ketentuan asuransi dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya termasuk asas dan prinsip dasar asuransi sebagaimana yang sudah diuraikan diatas.

2.2 Pengaturan Asuransi Lingkungan Sebagai Jaminan Keuangan dalam Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup

2.2.1 Asuransi Lingkungan dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional sudah sejak lama ditetapkan mekanisme asuransi sebagai jaminan keuangan (*financial security*) dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup. Kewajiban untuk menerapkan asuransi telah diatur pada beberapa sektor usaha, diantaranya sektor pengangkutan minyak di laut lepas, energi nuklir, kelautan, dan pengangkutan limbah berbahaya, sebagai berikut :

a. Sektor Pengangkutan Minyak di Laut Lepas

Ketentuan penerapan asuransi pada sektor pengangkutan minyak di laut lepas pada

⁸⁷Tuti Rastuti, *supra note* 70. hlm. 55.

awalnya termuat dalam *International Convention on Civil Liability for Pollution Damage 1969 (1969 Civil Liability Convention)* dan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for oil Pollution Damage 1971 (1971 Fund Convention)*.⁸⁸ Kemudian kedua peraturan ini diamandemen pada tahun 1992 melalui dua protokol, yaitu *1992 Civil Liability Convention* dan *1992 Fund Convention*.

1992 Civil Liability Convention menetapkan bahwa setiap kapal yang membawa muatan lebih dari 2.000 ton minyak, harus mengadakan asuransi atau jaminan keuangan lainnya sesuai dengan besaran yang diatur dalam konvensi ini.⁸⁹ Dalam hal besaran ganti rugi, konvensi ini menyatakan bahwa pemilik kapal berhak membatasi besaran jumlah tanggung jawabnya sesuai dengan tonase kapalnya. Untuk kapal yang tidak lebih dari 5.000 tonase, maka dibebankan 4.510.000 *units of account*, sedangkan untuk kapal yang mempunyai tonase lebih dari itu maka tambahan per tonasenya dikenakan 631 *units of account*, bagaimanapun jumlah agregat dari total tambahan per tonase tersebut tidak boleh melebihi 89.770.000 *units of account*.⁹⁰ *Units of account* mengacu pada *Special Drawing Rights (SDR)* yang merupakan satuan perhitungan yang dibuat oleh International Monetary Fund (IMF). Besaran tanggung jawab dalam satuan SDR tersebut nantinya harus diubah kedalam mata uang nasional.⁹¹

b. Sektor Energi Nuklir

Dalam sektor ini, ketentuan mengenai asuransi terdapat dalam dua peraturan internasional, yaitu *Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 1960 (Paris Convention)* dan *Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (1963)*. Berdasarkan ketentuan pada Artikel 10 ayat (1) *Paris Convention* disebutkan bahwa untuk memenuhi tanggung jawab atas kerugian akibat nuklir, operator nuklir wajib mempunyai

⁸⁸International Oil Pollution Compensation Funds, *Liability and Compensation for Oil Pollution Damage*, (London: International Oil Pollution Compensation Funds, 2018), https://iopcfunds.org/wp-content/uploads/2018/06/Text-of-Conventions_e.pdf, hlm. 5.

⁸⁹ *1992 Civil Liability Convention*, Artikel 7 ayat (1).

⁹⁰ *Id.*, Artikel V ayat (1).

⁹¹ *Id.*, Artikel V ayat (9).

asuransi atau jaminan keuangan lainnya sesuai dengan jumlah pertanggungan yang telah diatur dalam konvensi ini. Menurut konvensi ini, tanggung jawab operator nuklir wajib yang disebabkan oleh satu insiden nuklir tidak boleh lebih kecil dari 700 juta euro.⁹² Terdapat pengecualian dari ketentuan tersebut, yaitu dengan memperhatikan sifat instalasi nuklir yang terpasang dan zat yang terdapat di dalamnya, maka jumlah tanggung jawab operator nuklir dapat lebih rendah namun tidak lebih rendah dari 70 juta euro dan 80 juta euro.⁹³

Ketentuan serupa juga diatur di dalam *Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (1963)*. Artikel 7 ayat (1) konvensi ini menentukan bahwa operator berkewajiban untuk mempunyai asuransi atau jaminan keuangan lainnya untuk menutup tanggung jawabnya atas kerugian akibat nuklir sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam konvensi ini. Adapun jumlah tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam konvensi ini dapat dibatasi namun tidak kurang dari 5 juta US Dollar untuk setiap insiden nuklir.⁹⁴

c. Sektor Kelautan

Ketentuan mengenai tanggung jawab akibat pencemaran laut dapat merujuk pada *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*. Konvensi ini menetapkan bahwa negara yang meratifikasi konvensi ini mempunyai kewajiban untuk memastikan berdasarkan sistem hukumnya, terdapat kompensasi yang cepat dan memadai sehubungan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran laut.⁹⁵ Dalam rangka memastikan terciptanya sistem kompensasi yang cepat dan memadai, konvensi ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan kriteria dan prosedur pembayaran kompensasi, seperti asuransi wajib atau dana kompensasi.⁹⁶

d. Sektor Pengangkutan dan Pembuangan Limbah berbahaya

⁹² *Convention on Third Party Liability in the Field Of Nuclear Energy 1960 (Paris Convention)*, Artikel 7 huruf a.

⁹³ *Id.*, Artikel 7 huruf b.

⁹⁴ *Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (1963)*, Artikel 5 ayat (1).

⁹⁵ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, Artikel 235 ayat (2).

⁹⁶ *Id.*, artikel 235 ayat (3).

Dalam sektor ini, ketentuan mengenai asuransi wajib dapat merujuk pada *Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 2000*. Artikel 14 ayat (1) protokol ini menetapkan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam protokol tersebut harus memelihara dan menerapkan asuransi, obligasi, atau jaminan keuangan lainnya untuk memenuhi kewajibannya.

Adapun pertanggungjawaban atas pencemaran akibat limbah berbahaya yang diatur dalam protokol ini menggunakan dasar *strict liability* dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Berkaitan dengan jumlah tanggung jawabnya, maka untuk tanggung jawab berdasarkan *strict liability*, maka terdapat pembatasan jumlah tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam lampiran dalam protokol ini, sedangkan untuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan tidak terdapat pembatasan tanggung jawab secara finansial.⁹⁷

Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam hukum internasional, asuransi lingkungan telah dirumuskan sejak lama sebagai jaminan keuangan untuk memenuhi pertanggungjawaban perdata pelaku usaha/kegiatan dalam sektor lingkungan hidup. Ditetapkannya jaminan keuangan ini merupakan upaya untuk mewujudkan asas pencemar membayar (*polluters pay principles*) dalam hukum lingkungan, yang mana menetapkan agar para pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup wajib memenuhi ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya.

2.2.2 Asuransi Lingkungan dalam Hukum Indonesia

Menurut Pasal 43 huruf f UUPPLH, asuransi lingkungan merupakan asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun, UUPPLH tidak menyebutkan secara eksplisit asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban lingkungan hidup, melainkan mengatur asuransi

⁹⁷ *Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 2000*, artikel 12.

lingkungan sebagai salah satu instrumen dalam “dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup” (dana penjaminan). Menurut penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf a UUPPLH, dana penjaminan adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. Pengaturan lebih lanjut terkait hal ini sebelumnya diatur dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Akan tetapi, setelah disahkannya UU Cipta Kerja pengaturan terkait dana penjaminan diubah di dalam PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).⁹⁸

Menurut Pasal 473 PP 22/2021, dana penjaminan dapat berbentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi, ataupun instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah. Secara umum dana penjaminan berfungsi untuk menjamin penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup.⁹⁹ PP 22/2021 menetapkan bahwa dana ini dapat digunakan pada tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam persetujuan lingkungan.¹⁰⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas diketahui bahwa dana penjaminan diperuntukkan tidak hanya untuk pemulihan lingkungan, melainkan dapat pula digunakan ketika terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan. Dalam hal ini, Wiryadi dan Novendra berpandangan bahwa pengaturan dana penjaminan tersebut menggabungkan antara konsep dana jaminan dan konsep jaminan keuangan, padahal keduanya merupakan konsep yang berbeda.¹⁰¹ Dana jaminan atau yang

⁹⁸ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 530.

⁹⁹ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 471 ayat (1).

¹⁰⁰ *Id*, Ps. 471 ayat (2).

¹⁰¹ Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, *supra note 16*. hlm. 4.

disebut *deposit refund* adalah jaminan untuk melakukan kewajiban yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha, misalnya seperti dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang diwajibkan kepada pemegang izin pertambangan.¹⁰² Sedangkan, jaminan keuangan memiliki dua fungsi, yaitu (1) untuk memastikan aset calon pencemar tidak akan insolven ketika terjadi pencemaran maupun kerusakan lingkungan, dan (2) dapat mempromosikan pencegahan kerusakan lingkungan melalui diferensiasi risiko untuk mengontrol risiko moral hazard.¹⁰³ Dengan demikian, perumusan asuransi lingkungan dalam kerangka dana penjaminan dapat dimaknai bahwa asuransi lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai dana jaminan dan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup.

Untuk menegaskan fungsi asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup, dapat pula merujuk pada Risalah Rapat Revisi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pada rapat revisi UUPLH, Mas Achmad Santosa berpendapat sebagai berikut:

“... tanggung jawab mutlak ini menarik menurut saya karena ada beberapa pengadilan yang sudah menerapkan ini, dan yang mungkin perlu dikaji lebih jauh adalah penempatan kata-kata langsung dan seketika, sebab penempatan kata-kata langsung dan seketika bisa diartikan walaupun penggugat atau tergugat naik banding atau naik kasasi maka kalau ada kerugian harus diberikan seketika itu juga... kalau tidak ada asuransi lingkungan, maka pengertian langsung dan seketika hampir tidak ada maknanya”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa sejak awal asuransi lingkungan dirumuskan sebagai jaminan keuangan dalam memenuhi ganti rugi ketika timbul pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup, khususnya pertanggungjawaban secara *strict liability*. Hal itu agar pemenuhan ganti rugi dalam pertanggungjawaban *strict liability* dapat dilaksanakan secara langsung dan seketika.

¹⁰² *Id.*

¹⁰³ *Id.*

2.3 Sektor Usaha/Kegiatan yang Diwajibkan Memiliki Asuransi Lingkungan

Dengan dirumuskannya asuransi lingkungan dalam kerangka dana penjaminan, maka ketentuan lebih lanjut terkait asuransi lingkungan merujuk pada ketentuan terkait dana penjaminan yang diatur dalam PP 22/2021.

Menurut Pasal 472 ayat (1) PP 22/2021, setiap pelaku usaha pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Apabila dikaitkan pada ketentuan tersebut, maka yang wajib menerapkan asuransi lingkungan adalah setiap pelaku usaha/kegiatan yang diwajibkan memiliki persetujuan lingkungan.

Kemudian, menurut Pasal 3 ayat (1) PP 22/2021, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap pelaku yang rencana usaha/kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Dimana rencana usaha/kegiatan memiliki dampak penting disyaratkan dengan dokumen berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), sementara rencana usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan di wajib untuk membuat dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).¹⁰⁴ Pengaturan lebih lanjut terkait hal ini diatur dalam Permen LH No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Permen LH 4/2021).

Pengaturan terkait usaha/kegiatan wajib amdal diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Permen LH 4/2021, yang menyatakan bahwa rencana usaha/kegiatan wajib Amdal meliputi jenis rencana usaha/kegiatan yang besarannya wajib Amdal atau jenis rencana usaha/kegiatan yang lokasinya dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Terkait

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 5 ayat (1) jo Ps. 6 ayat (1).

dengan jenis rencana usaha/kegiatan yang wajib amdal, dikelompokkan berdasarkan KBLI/non KBLI yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II pada Permen LHK 4/2021.¹⁰⁵

Sementara, UKL-UPL wajib dimiliki oleh usaha/kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, meliputi jenis rencana usaha/kegiatan yang tidak memiliki dampak penting, dilakukan diluar atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lingkungan, dan termasuk jenis usaha/kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.¹⁰⁶ Usaha/kegiatan yang wajib UKL-UPL secara lebih lanjut dikelompokkan berdasarkan KBLI/Non KBLI dalam lampiran I dan II pada Permen LH 4/2021.¹⁰⁷

Meskipun pada Permen LH 4/2021 telah ada daftar usaha/kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL, namun hingga saat ini hanya beberapa sektor lingkungan hidup yang sudah mengatur kewajiban untuk menerapkan asuransi lingkungan.

Sektor pertama yang secara tegas mengatur terkait penerapan asuransi lingkungan adalah sektor ketenaganukliran. Dalam bidang ketenaganukliran, pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut.¹⁰⁸ Dalam hal ini, terdapat keharusan bagi pengusaha untuk mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya tersebut menggunakan asuransi atau jaminan keuangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Ketenaganukliran. UU ini menentukan pembatasan tanggung jawab pengusaha instalasi nuklir yaitu paling banyak 900 miliar rupiah untuk setiap kecelakaan nuklir.¹⁰⁹ Ketentuan pertanggungjawaban kerugian nuklir dalam UU ini dibatasi hanya pada kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kecelakaan nuklir, tidak termasuk bunga dan biaya

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 3 ayat (4).

¹⁰⁶ *Id*, Ps. 5 ayat (1), (2), dan (3).

¹⁰⁷ *Id*, Ps. 5 ayat (4).

¹⁰⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Ps. 28.

¹⁰⁹ *Id*, Ps. 34 ayat (1).

perkara.¹¹⁰ Pada perkembangannya, besaran tanggung jawab atas kecelakaan nuklir tersebut mengalami perubahan setelah disahkannya Perpres 74/2012. Pasal 4 ayat (2) Perpres 74/2012 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban kerugian nuklir paling banyak 400 triliun rupiah untuk setiap kecelakaan nuklir.

Sektor selanjutnya adalah B3. Dalam sektor ini, asuransi lingkungan diatur dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam sektor B3, dokumen asuransi merupakan syarat untuk memperoleh rekomendasi pengangkutan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Permen 6/2021 huruf d. Sehingga, setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya dalam bidang pengangkutan limbah B3 harus memiliki asuransi lingkungan. Syarat pertanggungan asuransi ditetapkan paling sedikit sebesar 5 milyar rupiah.¹¹¹ Selain itu, asuransi juga menjadi syarat bagi setiap orang yang ingin melakukan kegiatan ekspor limbah B3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 217 ayat 1 huruf g Permen 6/2021. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak menyebutkan sejauh mana lingkup perlindungan asuransi dalam sektor B3.

Sektor selanjutnya yang mengatur terkait asuransi lingkungan adalah sektor pelayaran. Sektor pelayaran di Indonesia merujuk pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. UU ini mengatur tentang pertanggungjawaban pemilik atau operator kapal dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan karena terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya. Dalam hal ini, Pasal 231 UU Pelayaran menetapkan bahwa pemilik atau operator bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.¹¹² Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, UU Pelayaran menetapkan kewajiban bagi pemilik atau operator kapal untuk mengasuransikan tanggung jawabnya.¹¹³ Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi

¹¹⁰ *Id*, Ps. 34 ayat (3).

¹¹¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun, Ps. 90 ayat (2) huruf d.

¹¹² UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Ps. 231 ayat (1).

¹¹³ *Id*, Ps. 231 ayat (2).

dapat dijatuhi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda maksimal 100 juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 327 UU Pelayaran. Namun demikian, peraturan ini tidak menjelaskan secara lebih lanjut terkait luas jaminan, serta jumlah pertanggungan yang harus diberikan oleh asuransi.

Berdasarkan pembahasan pada bab ini diketahui bahwa asuransi lingkungan telah ditetapkan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban lingkungan hidup, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum internasional, setidaknya terdapat empat sektor lingkungan hidup yang mengatur terkait asuransi lingkungan, yaitu sektor pengangkutan minyak di laut lepas, energi nuklir, kelautan, dan pengangkutan limbah berbahaya.

Sementara, pengaturan asuransi lingkungan di Indonesia diatur dalam PP 22/2022. PP tersebut merumuskan asuransi lingkungan dalam kerangka dana penjaminan. Perumusan asuransi lingkungan dalam kerangka dana penjaminan dapat dimaknai bahwa asuransi lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai dana jaminan dan sebagai jaminan keuangan. Dengan dirumuskannya asuransi lingkungan dalam kerangka dana penjaminan, maka menegaskan fungsi asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup.

Pasal 472 ayat (1) PP 22/2021 mewajibkan setiap pemegang persetujuan lingkungan untuk menyediakan dana penjaminan. Dimana persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap pelaku yang rencana usaha/kegiatan yang memiliki Amdal atau UKL-UPL. Dengan demikian, maka asuransi lingkungan diwajibkan kepada setiap pelaku usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Namun hingga saat ini hanya beberapa sektor lingkungan hidup yang sudah mengatur kewajiban untuk menerapkan asuransi lingkungan, yaitu sektor ketenaganukliran, sektor B3, dan sektor pelayaran. Sedangkan sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang

sering disebut mengakibatkan Karhutla belum mengatur terkait penerapan asuransi lingkungan secara lebih lanjut. Oleh sebab itu, pada bab selanjutnya akan diuraikan mengenai urgensi penerapan asuransi lingkungan dalam pemenuhan pertanggungjawaban dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, serta mekanisme penerapannya pada usaha perkebunan kelapa sawit.